



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 125-K/PM.III-12/AU/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKH ALI SHOLIHIN**
Pangkat / NRP : Sertu, 520202
Jabatan : Ba Perbekalan Seksi Angkutan Disops Lanud Abd Saleh
Kesatuan : Lanud Abd Saleh
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 8 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pelem Rt. 08 Rw. 02 Kec. Karangrejo Kab. Magetan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Abd Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh:
 - a. Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I.
 - b. Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II.
 - c. Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-III.
 - d. Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/24/IX/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-IV.
 - e. Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-V.
 - f. Danlanud Abd Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/37/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan Ke-VI.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 sesuai Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil III-12 Nomor : TAP/120/PM.III-12/AD/X/2016 tanggal 23 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/120-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 9 Januari 2017.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 13 Januari 2017 sesuai dengan Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAP/125/PM III-12/AU/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: POM-401/A/IDIK/02/I/2016/ABD tanggal 18 Juli 2016 atas nama Akh. Ali Sholihin, Sertu NRP.520202.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdul Rachman Saleh selaku Papera Nomor : Kep/36/XI/2016, tanggal 08 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142/K/AU/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 125-K / PM.III-12 / AU / XII / 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera / 125-K / PM.III-12 / AU / XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 125-K / PM.III-12 / AU / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142/K/AU/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AU.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat – surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : lab:5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016.

b) 1 (satu) lembar foto mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.

c) 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 1,32 gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada bagian pertama Pembelaannya Penasihat Hukum berupa Pendahuluan yang memuat ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer yang memiliki tugas menegakkan hukum dan keadilan.

b. Bahwa pada bagian kedua memuat fakta di Persidangan yang berisi pokok-pokok keterangan dari Saksi-1 (Sdri. Tarmingsih), Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia), Saksi-3 (Brigadir Heru Setiawan), Saksi-4 (Brigadir Dhany Eka Sanjaya), Saksi-5 (Srd. Esti Pujiyanto), keterangan dari Terdakwa dan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan ke muka persidangan.

c. Bahwa pada bagian ketiga berisi Pembahasan Yuridis yang Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan argumentasinya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri perla adanya pembuktian dikarenakan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Madiun telah diketemukan barang bukti Methamphetamine (sabu-sabu) tetapi baik petugas Satnarkoba maupun keterangan Saksi-saksi dalam persidangan tidak satupun yang mengetahui pemilik dari barang tersebut. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan menurut Saksi 3 (tiga) bahwa barang bukti yang diketemukan yang diduga Sabu-sabu tersebut dibungkus plastik kecil warna putih dan dilatban warna Hitam. Sedangkan menurut keterangan Terdakwa dalam fakta persidangan Sisa dari sabu-sabu tersebut dibungkus plastik warna putih dimasukkan kedalam rokok Marlboro dan dimasukkan dalam tasnya Sdr. Jono. Sedangkan barang bukti yang melekat pada Berkas Perkara Nomor: POM-401/A/IDIK-02/VI/2016/ABD tanggal 18 Juli 2016 ditemukan 1(satu) bungkus plastik sabu seberat 1,32 gram dan kertas aluminium foil yang dibungkus kertas klip, sehingga dari ketiga keterangan tersebut tidak berkesesuaian. Oleh karenanya menurut Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan Tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya yang menyatakan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1(satu) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 adalah tidak seharusnya Terdakwa dijerat dengan pasal tersebut dikarenakan Terdakwa adalah korban penyalah guna narkotika, sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih jeli untuk mengemban amanat Undang-Undang yang mengatur tentang penanganan penyalah guna Narkotika sehingga bagi seorang pecandu, penyalahguna dan korban penyalah guna Narkotika tidak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, seharusnya Terdakwa dijerat dengan pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 karena Terdakwa dalam fakta persidangan adalah sebagai korban dari penyalahguna narkotika.

- Bahwa pada tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya halaman 4 (empat) keterangan Sdr. Budi Setia, halaman 5 (lima) keterangan Sdr. Heru Setyawan, halaman 6 (enam) keterangan Sdr. Dhanny Eka Sanjaya serta halaman 7 (tujuh) keterangan Sdr. Esti Pujianto yang dibacakan oleh Oditur Militer, yang meyakini bahwa atas keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya. Bahwa Berkaitan dengan keterangan para Saksi dari tuntutan Oditur pada halaman 4,5,6 dan 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya, adalah tidak benar, karena dari keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa telah meluruskan/ menyangkal keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak konsisten dengan mengesampingkan Fakta-fakta persidangan

d. Bahwa pada bagian keempat memuat Pembuktian Unsur-unsur Delik yaitu :

1) Bahwa pada unsur kedua "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" . Pada rumusan dakwaan yang disusun Oditur tersebut tidak tepat, sebab apabila ditelaah dengan cermat yang dimaksud dengan "penyalahguna" oleh Oditur adalah Terdakwa, Kata penyalahguna dapat diartikan sebagai penyimpangan atau salahguna, seorang penyalahguna dan korban penyalahguna terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009. Oditur telah mengesampingkan pemeriksaan dalam fakta persidangan, sehingga Oditur tidak tepat dalam merumuskan Dakwaan terhadap Terdakwa. Rumusan Oditur sedemikian sangat bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan. Karena Oditur Militer menerapkan pasal 127 ayat 1(satu) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memperhatikan pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang penempatan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkotika sedangkan dalam fakta persidangan terdakwa hanya sebagai korban penyalahguna Narkotika sehingga dakwaan bpk Oditur Militer III-12 surabaya menjadi kabur dan rancu. Dengan demikian pembuktian unsur "Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" tidak dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena perbedaan dakwaan oditur dengan pembuktian

2) Bahwa pada Alat bukti berupa:

a) Barang-barang : 1 (satu) buah HP.

b) Surat-surat:

- 2(dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Lab. Forensik cabang Surabaya Nomor: Lab:5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016
- 1 (satu) lembar foto mobil Avanza hitam Nopol AE-372-SI
- 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 1,32 gram.

Alat bukti tersebut diatas, tidak mendukung terpenuhinya dakwaan Pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, oleh karena Oditur Militer III-12 Surabaya tidak bisa menghadirkan Barang bukti berupa Satu Unit mobil Avanza Nopol AE 372 SI milik Sdr Jono dan Sabu-Sabu Seberat 1,32 gram tersebut tidak diketahui pemiliknya sampai dengan sekarang maka barang bukti tersebut patut diabaikan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada bagian kelima mengenai pembahasan Psikologi yaitu :

- Secara psikologis Terdakwa telah Terhukum yang sangat berat di kesatuannya dikucilkan dari teman-teman Dinasnya karena Terdakwa sekarang tidak lagi menjabat sebagai Ba. Perbekalan Seksi Angkutan Disops Lanud Abd. Saleh melainkan dipindahkan sebagai Ba. Lanud Abd. Saleh yang mengakibatkan Terdakwa tidak mendapatkan tunjangan Remonerasi. Sedangkan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan seorang isteri, kondisi fisik Terdakwa hingga sekarang masih sakit berjalan memakai Kreek diakibatkan kecelakaan Lalulintas di daerah pare Kediri pada waktu Terdakwa mau pulang ke keluarganya di Madiun.
- Sungguh sangat disesalkan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sedangkan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan tersebut tidak ditangkap/ kabur bagaimana bisa memberikan rasa adil bagi pencari keadilan karena yang membeli sabu dengan jumlah uang sebesar Rp 2.700.000,-, yang menyiapkan peralatan dan yang mempunyai mobil tidak ditangkap oleh pihak yang berwajib. Kami mohon dijadikan pertimbangan bapak Majelis Hakim Yang Mulia karena tuntutan dari bapak Oditur sangat berat dengan adanya Pidana Tambahan dipecat dari Dinas TNI Cq TNI AU, kami mohon dengan hati nurani Bpk Majelis Hakim yang Mulia dalam putusannya nanti tidak menambahkan pidana tambahan pemecatan bagi diri Terdakwa.

f. Bahwa pada bagian keenam berisi kesimpulan yaitu :

Penasehat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa memohon kearifan Bapak Majelis Hakim Militer Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini memperhatikan Pleidooi dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang penempatan, Korban Penyalah gunaan , dan pecandu narkotika, serta memperhatikan:

- 1) Terdakwa berdinasi di TNI AU sudah 22 Tahun.
- 2) Tanda Jasa yang dimiliki
 - Satya kesetyaan 8 Tahun
 - Satya kesetyaan 16 Tahun
 - Satya Lencana Seroja Timor-Timur
 - Satya Lencana Dharma Nusa Papua, sehingga berkenan Memutus :
- 3) Memutus Perkara ini dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 4) Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2017 pada pokoknya menyatakan tanggapannya terhadap Pledooi yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

a. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutananya

b. Bahwa menurut Oditur Militer terkait barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dibawah jok mobil memang benar tidak ada yang mengakuinya akan tetapi yang di Dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 akan tetapi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 oleh karenanya Oditur Militer dalam tuntutananya membuktikan unsure-unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini Terdakwa terbukti telah menggunakan Sabu-sabu dan dalam persidangan Terdakwa mengakui pada tanggal 20 Mei 2016 sebelum ke Madiun Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) dan Sdr. Jonoyang dilakukan di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Tamandayu Pasuruan, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya untuk mengelabui Majelis Hakim oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus diabaikan.

c. Bahwa menurut Oditur Militer sudah tepat Terdakwa dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 dan bukan pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 dikarenakan sudah jelas Pimpinan TNI mengatakan dilingkungan Militer tidak dikenal dengan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial adapun mau dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terdakwa harus dipecat terlebih dahulu baru dilakukan rehabilitasi medis dan rehabitasi sosial.

d. Bahwa Pengakuan dan bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sah-sah saja karena Terdakwa mempunyai hak ingkar karena keterangan Terdakwa adalah hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (sesuai Pasal 175 ayat (3) Undang-undang No,31 tahun 1997, dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak disumpah, dengan demikian keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam sidang haruslah diabaikan.

4. Dupilk Penasehat Hukum Terdakwa yang langsung disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Penasehat Hukum Terdakwa juga masih tetap pada pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh bulan Mei tahun 2000 Enam belas bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) meter melewati lampu merah Taman Dayu Pandaan pasuruan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 Enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata angkatan 30 di lanud adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di lanud Iswahyudi Madiun, kemudian tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya tahun 2011 berdinast di Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 520202.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gareng bulan Juni 2015 sekira pukul 20.30 Wib di Tretes Pandaan saat Sdr. Gareng menawarkan cewek untuk kepuasan batin kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Esti Pujiyanto) sekira tahun 2014 di tempat jagongan/hajatan mantenan di Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jono sekira bulan Pebruari 2016 dikenalkan oleh Sdr. Esti Pujiyanto ditempat jagongan/hajatan sunatan Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 (Sdr. Esti Pujiyanto) mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya memberitahukan bahwa sudah persiapan berangkat menuju ke Malang dan Terdakwa jawab "boleh", sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 mengirim SMS yang isinya memberitahukan bahwa sudah sampai Ngantang, selanjutnya Terdakwa jawab "masih jauh itu", sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 mengirim SMS lagi bahwa sudah sampai Malang Kota, kemudian Terdakwa memberikan alamat lengkap kepada Saksi-1 melalui SMS, sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 mengirim SMS sudah sampai di depan pos dan Terdakwa membalas SMS tersebut "ya langsung masuk aja dan bilang ijin mau ke Mess Harcus Barak 6", sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 mengirim SMS sudah sampai di depan Mess Harcus Barak 6, kemudian Terdakwa jawab "tunggu saya masih dikantor", sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa bertemu Saksi-1 dan Sdr. Jono, kemudian Saksi-1 meminta nomor HP Sdr. Gareng kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Jono akan berangkat ke daerah Pandaan untuk membeli sabu-sabu, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Jono berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI untuk mengambil sabu-sabu.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Jono berhenti di tempat yang sudah disepakati didepan Indomaret Pandaan dan sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng, Sdr. Jono belanja di Indomaret sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam mobil, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Jono masuk mobil dan memberitahukan kita tidak cari hiburan (cewek/perempuan) karena istri Sdr. Jono tidak kirim uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,selanjutnya Sdr. Jono menunjukkan uang sebesar Rp. 2.700,- (dua juta tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng di warung makan depan Indomaret, selanjutnya Sdr. Jono menemui Sdr. Gareng di warung makan depan Indomaret, selanjutnya Sdr. Jono menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng, kemudian Sdr. Gareng pergi mengambil sabu-sabu setelah dua puluh menit Sdr. Gareng datang menyerahkan sabu-sabu yang dipesan dengan peralatan sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Jono kembali ke Malang dan saat perjalanan Sdr. Jono menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol kratindeng tutupnya dilubangi dua kemudian diberi sedotan plastic yang satu ke air dan yang satunya ke mulut dan sesampainya di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Taman Dayu Pandaan Pasuruan mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI berhenti, selanjutnya di dalam mobil tersebut mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu.

6. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Jono menghisap sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca ukuran sebesar rokok sampoema mild yang berbentuk lurus, selanjutnya tangan kanan memegang korek api gas berwarna kuning dan tangan kiri memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol kratindaeng dengan tutup botol dilubangi sebanyak dua yang kemudian diberikan pipet/sedotan yang satu sedotan untuk menghisap dan yang satunya dimasukkan kedalam tabung kaca yang ada isinya sabu, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api gas dan mengeluarkan asap dan asap dari tabung kaca dihisap dengan pelan-pelan masuk mulut, kemudian dikeluarkan melalui hidung dengan pelan-pelan dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak tiga kali dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya sisa sabu-sabu oleh Sdr. Jono dibungkus plastik dimasukkan rokok Malboro kepunyaan Terdakwa, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Malang, selanjutnya masih sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Jono sampai di Mess Harcus Malang, kemudian Terdakwa mengajak pulang istrinya Saksi-5 (Sdri. Tarminingsih) dan ketiga anaknya pulang ke madiun bersama Saksi-1 dan Sdr. Jono naik mobil Avanza Nopol AE-372-SI.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 (Letda Sus Budi Setia) dihubungi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang menginformasikan bahwa sekira pukul 02.45 Wib akan terjadi penangkapan kasus narkoba di Jl. Ring Road Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Kel. Sogaten Kec. Angunharjo Kota Madiun yang diduga terlibat anggota TNI AU, selanjutnya Saksi-4 berangkat menuju perempatan Ring Road bergabung dengan Saksi-2 (Brigadir Heru Setyawan), Saksi-3 (Brigadir Dhanny Eka Sanjaya) serta petugas Satresnarkoba Polresta Madiun yang ada di lapangan, kemudian Petugas Polresta Madiun menghentikan kendaraan mobil avanza wama hitam Nopol AE-372-SI sampai berhenti, selanjutnya Sdr. Jono yang duduk di depan sebelah kiri kabur melarikan diri, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 serta petugas Satresnarkoba memeriksa kendaraan tersebut dan Saksi-2 menemukan barang bukti sabu-sabu di bawah jok kursi depan sebelah kanan kemudi Saksi-1 dengan disaksikan Saksi-4 serta warga sekitar dan setelah ditimbang oleh anggota Polres Madiun beratnya 1,32 gram sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Resnarkoba Polresta Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan test urine dari Kesehatan Polres Madiun hasil test pec Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan positif mengandung Amphetamene (sabu) sedangkan Saksi-5 dan ketiga anaknya dipulangkan ke rumahnya di Magetan.

8. Bahwa kemudian Saksi-4 sekira pukul 06.00 Wib membawa Terdakwa ke Rumkit Lanud Iswahyudi untuk diadakan test urine dan didampingi petugas Pomau, setelah selesai, selanjutnya Saksi-4 mengamankan Terdakwa ke kantor Intelejen Lanud Iswahyudi untuk dimintai keterangan sementara, sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 4 menyerahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahyudi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

9. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu tahun 2006 bersama dengan anggota TNI AU atas nama Suyono mantan anggota DAAU Madiun sekarang sudah pensiun dan tahun 2007 Terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu di Lapangan Gardu Karangrejo Magetan bersama teman SMP dan SMA Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu- sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

11. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 diperoleh hasil barang bukti berupa urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Arif Andi Setyawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si. NRP 740900815, Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 dan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya I.R Agus Budiharta Kombespol NRP 64080832.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Abdull Rachman Saleh yaitu Letkol Sus Suharmoko,S.H.,M.H., NRP 524405, Mayor Sus Betarum S.,S.H., NRP 507366, Pelda Akhmad Yani S.H., dan Serka Sudianto, S.H., NRP 514380 serta Serka Murbijanto, S.H., NRP 514097 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/751/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dari Komandan Lanud Abdull Rachman Saleh dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Akh. Ali Sholihin kepada Penasihat Hukum tanggal 03 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Tarminingsih**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 29 September 1976
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Palem Rt.08 Rw.02 Kec. Karang Rejo
Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996, sekarang Terdakwa adalah suami Saksi, dan dari perkawinannya dengan Terdakwa tersebut sekarang Saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara narkotika terhadap Terdakwa selaku suaminya pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah diberitahu oleh anggota Pomau Lanud iswahyudi yaitu bahwa Terdakwa terjerat kasus narkoba.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Saksi menerima kiriman SMS dari Terdakwa yang isinya agar Saksi dan anak-anak bersiap-siap untuk pulang ke Madiun dengan menumpang mobil temannya.
4. Bahwa setelah menerima SMS tersebut Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi segera bersiap-siap untuk pulang ke Madiun dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-5 (Sdr.Esti Pujianto) dan Sdr. Jono yang Saksi tidak kenal datang ke Mess Harcus barak 6.
5. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi bersama 3 (tiga) orang anak Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berangkat dari Mes harcus barak 6 menuju ke Madiun dengan menaiki mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.
6. Bahwa pada saat Saksi naik mobil Avanza tersebut, Saksi bersama Terdakwa duduk dikursi paling belakang, sedangkan anak-anak Saksi duduk di kursi tengah sedangkan Sdr. Jono duduk di depan bersama Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) yang mengemudikan mobil Avanza tersebut.
7. Bahwa pada saat sampai di lampu merah Singosari Malang mobil berhenti dan Sdr. Jono masuk toko Indomart kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dan pada saat Sdr. Jono masuk mobil membawa makanan dan minuman untuk dimakan di dalam mobil, selanjutnya Saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan kembali menuju Madiun.
8. Bahwa pada saat didaerah Nganjuk Sdr. Jono berhenti di Alfamart kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melanjutkan perjalanan kembali.

9. Bahwa pada saat sampai di lampu merah Sogaten Ringroud Madiun, mobil dihentikan dan digedor-gedor oleh petugas Polisi yang mengaku dari Satnarkoba Polresta Madiun, kemudian Saksi-5 membuka pintu selanjutnya Polisi meminta Saksi dan yang ada di dalam mobil untuk keluar.

10. Bahwa setelah Saksi dan rombongan keluar dari mobil tersebut kemudian Polisi mengeledah mobil dan dari dalam mobil menemukan bungkus di didepan sopir yang dibungkus plastik.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan kaget pada saat itu sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tenang saja tidak apa-apa.

12. Bahwa Saksi berserta 3 (tiga) orang anak Saksi kemudian diantar oleh petugas Polresta madiun ke rumah Saksi di Desa pelem magetan sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 di bawa ke Polresta Madiun untuk dimintai keterangan, sedangkan saat itu Saksi tidak melihat Sdr. Jono.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sabu-sabu tersebut dan Saksi baru mengetahui dari pihak Satresnarkoba Polres Madiun saat Saksi menjadi Saksi dalam perkara Sdr. Esti Pujiyanto bahwa sabu-sabu yang didapatkan beratnya 1,32 gram.

14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa selaku suaminya mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, dan Terdakwa sikapnya di rumah biasa-biasa saja tidak menunjukkan prilaku yang aneh.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Budi Setia.**
Pangkat / NRP : Letda Sus / 518129.
Jabatan : Dan Unit Pamtubuh Tim Intelejen
Kesatuan : Lanud Iswahyudi Madiun.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Januari 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gedong No. 49 Rt. 15 Rw.04 Ds.
Banjarejo Kec. Taman Kota madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahui yang ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.45 Wib adalah dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujiyanto) dengan ditemukan barang bukti di dalam mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI yaitu narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan lakban/isolasi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dihubungi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang menginformasikan bahwa sekira pukul 02.45 Wib akan terjadi penangkapan kasus narkoba di Jl. Ring Road Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Kel. Sogaten Kec. Angunharjo Kota Madiun yang diduga terlibat anggota TNI AU.

4. Bahwa setelah mendengar berita tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kepala Intelpam Lanud Iswahyudi An.Letkol Sus Wahyu AP.

5. Bahwa kemudian diadakan Briefing dipimpin oleh Ka Intel dengan diikuti oleh seluruh anggota Intel Lanud Iswahyudi kemudian Saksi diperintahkan untuk menyiapkan personel sebanyak 12 (dua belas) orang dengan dipimpin oleh Ka Intel kemudian langsung bergerak ke Polres Madiun.

6. Bahwa setelah Saksi sampai di Polres Madiun dan berkoordinasi dengan anggota Polres Madiun kemudian Saksi bergerak menuju Jl. Ringroad di Desa Sogaten Mangunharjo dan saat Saksi tiba di tempat Kejadian Saksi melihat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa sudah dihentikan oleh anggota Polres Madiun, kemudian Saksi mendekat ke Posisi sebelah kanan kemudi Mobil.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, sekira pukul 03.00 Wib , Petugas Polresta Madiun menghentikan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI, selanjutnya petugas Satresnarkoba memeriksa kendaraan tersebut dengan cara semua penumpang mobil diturunkan kemudian Petugas Polresta Madiun melakukan pengeledahan.

6. Bahwa pada saat petugas Satresnarkoba melakukan pengeledahan Saksi melihat petugas Satresnarkoba menemukan satu bungkus rokok Malboro disebelah kiri pengemudi dan menemukan bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal debagian bawah jok pengemudi.

7. Bahwa Saksi pada saat itu meminta Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) menunjukkan kartu anggotanya untuk keperluan pemeriksaan dan untuk Saksi-5 memegang KTA sebagai anggota Sibinjas Dispers lanus Iswahyudi sedangkan Terdakwa sebagai anggota Disops Lanud Abdurahman Saleh.

8. Bawa sepengetahuan Saksi pada saat petugas Polresta Madiun melakukan pemeriksaan yang berada di dalam kendaraan tersebut yaitu Terdakwa beserta istri dan tiga orang anaknya serta Saksi-5 yang mengemudikan kendaraan tersebut sedangkan yang duduk dekat pengemudi Saksi tidak mengetahuinya, karena melarikan diri dan tidak tertangkap.

9. Bahwa sebelum diadakan pengeledahan terhadap kendaraan mobil Avanza tersebut, banyak warga masyarakat menyaksikannya termasuk Saksi sendiri berada di tempat tersebut.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke kantor Resnarkoba Polresta Madiun sedangkan istri Terdakwa yaitu Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Taminingsing) beserta 3 (tiga) orang anaknya diantar pulang.

11. Bahwa Pada saat Terdakwa dan Saksi-5 diperiksa urinenya keduanya dinyatakan positif mengandung Amphetamena.

12. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi membawa Terdakwa ke Rumkit Lanud Iswahyudi untuk diadakan test urine dengan didampingi petugas Pomau.

13. Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Inteleje Lanud Iswahyudi untuk dimintai keterangan sementara dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Saksi serahkan ke Satpom Lanud Iswahyudi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa saat penggeledahan tidak ada masyarakat karena Terdakwa tidak melihat ada masyarakat disitu untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Heru Setyawan.**
Pangkat / NRP : Brigadir / 85071248.
Jabatan : Banit Satreskoba
Kesatuan : Polres Madiun Kota.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Ngalandung Rt.16 Rw. 03 Kec. Geger Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016, setelah mendapat perintah dari Kasat Narkoba Madiun seluruh jajaran Satresnarkoba mengadakan koordinasi dengan Intelejen Lanud Iswahyudi Madiun untuk mengadakan pemantaun terhadap mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372- SI di Jl. Ring Road Kota Madiun, dikarenakan Kasat Narkoba Madiun telah menerima informasi dari Intel AU bahwa ada anggota TNI AU yang memakai narkoba yang akan melintas di Jl. Ringroad di Desa Sogaten.
3. Bahwa atas perintah Kasat Narkoba tersebut kemudian Saksi bersama 20 (dua puluh) orang bergerak menuju Ringroad di Desa Sogaten, dan sampai di perempatan Jl. Ring Road Ds. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun Mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372- SI dihentikan oleh anggota Intel AU dan Saksi bersama rekan petugas Satresnarkoba tiba di TKP pukul 01.00 sampai dengan 02.30 Wib.
4. Bahwa pada saat mobil Avanza Nopol AE-372- SI dihentikan, Sdr. Jono yang duduk didepan sebelah kiri kabur melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa beserta keluarga serta Saksi-5(Sdr. Esti Pujianto) tetap berada di dalam mobil tersebut.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan anggota Intelejen Lanud Iswahyudi dan warga sekitar dan Saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu dibawah jok kursi depan sebelah kanan kemudi yang dilakban atau diisolasi warna hitam.

6. Bahwa pada saat pengeledahan memakai penerangan senter mulai dari pemeriksaan pada bagian dasbort, jok belakang dan laci-laci mobil dan ditempat-tempat yang dianggap mencurigakan.

7. Bahwa setelah narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ditimbang oleh anggota Polres Madiun, beratnya 1,32 gram.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama istri dan ketiga anaknya serta Saksi-5 sebagai pengemudi diamankan, sedangkan istri dan ketiga anak Terdakwa dipulangkan kerumahnya oleh anggota Satresnarkoba kota Madiun.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas Intelejen anggota TNI AU Lanud Iswahyudi untuk diproses Saksi-5 diamankan Satresnarkoba Kota Madiun untuk selanjutnya diproses secara hukum.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti sabu-sabu tersebut milik siapa dan barangbukti tersebut berada di Satresnarkoba Polres Madiun untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-5.

11. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa tidak ada petugas dari Satpom Lanud Iswahyudi yang ikut mendampingi tetapi dari anggota Intelejen Lanud Iswahyudi yang ikut mendampingi dan Saksi melihat tes peck hasil urine Terdakwa dari Kesehatan Polres Madiun hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa tidak benar penghentian mobil dihentikan oleh anggota Intel AU akan tetapi oleh Petugas Polisi.
- Bahwa pada saat terjadi pengeledahan Terdakwa tidak melihat adanya warga sipil / masyarakat.
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak semua bagian di geledah hanya pada bagian Dasbort, Jok belakang dan laci pada mobil sedangkan tas tidak di geledah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Dhanny Eka Sanjaya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Brigadir / 86050750.

Jabatan : Banit Satreskoba

Kesatuan : Polres Madiun Kota.

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 29 Mei 1986

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Mangga No. 70 Rt.16 Rw.08 Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016, setelah mendapat perintah dari Kasat Narkoba Madiun seluruh jajaran Satresnarkoba mengadakan koordinasi dengan Intelejen Lanud Iswahyudi Madiun untuk mengadakan pemantaun terhadap mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372- SI di Jl. Ring Road Kota Madiun, dikarenakan Kasat Narkoba Madiun telah menerima informasi dari Intel AU bahwa ada anggota TNI AU yang memakai narkoba yang akan melintas di Jl. Ringroad di Desa Sogaten.
3. Bahwa atas perintah Kasat Narkoba tersebut kemudian Saksi bersama 20 (dua puluh) orang bergerak menuju Ringroad di Desa Sogaten, dan sampai di perempatan Jl. Ring Road Ds. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun Mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372- SI dihentikan oleh anggota Intel AU dan Saksi bersama rekan petugas Satresnarkoba tiba di TKP pukul 01.00 sampai dengan 02.30 Wib.
4. Bahwa pada saat mobil Avanza Nopol AE-372- SI dihentikan, Sdr. Jono yang duduk didepan sebelah kiri kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa beserta keluarga serta Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) tetap berada di dalam mobil tersebut.
5. Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut dalam melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dikarenakan Saksi sebagai Tim Pengaman.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama istri dan ketiga anaknya serta Saksi-5 sebagai pengemudi diamankan, selanjutnya istri dan ketiga anak Terdakwa dipulangkan kerumahnya oleh anggota Satresnarkoba kota Madiun.
7. Bahwa terhadap barang bukti kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372- SI berada di pengadilan Negeri madiun.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas Intelejen anggota TNI AU Lanud Iswahyudi untuk diproses, sedangkan Saksi-5 diamankan Satresnarkoba Kota Madiun untuk selanjutnya diproses secara hukum.
9. Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut berada di Satresnarkoba Polres Madiun untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa tidak benar penghentian mobil dihentikan oleh anggota Intel AU akan tetapi oleh Petugas Polisi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Esti Pujianto.**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 25 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Pesu Rt.08 Rw.02 Kec. Maospati Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.45 WIB di ringrout Madiun tepatnya di perempatan lampu merah desa Sogaten Madiun diketemukannya 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,32 gram oleh Satnarkoba Polresta Madiun di mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol AE 372 SI milik Sdr. Jono yang Saksi kemudian pada saat Saudara, Sdr. Jono dan Terdakwa melakukan perjalanan dari Malang menuju Madiun.

2. Bahwa yang ada di dalam mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol AE 372 SI, adalah Saksi sebagai pengemudi dan sebelah kiri Saksi yaitu Sdr. Jono dan yang berada di kursi belakang yaitu Terdakwa serta istri dan 3 orang anak Terdakwa.

3. Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,32 gram yang ditemukan oleh Satnarkoba Polresta Madiun pada saat melakukan pengeledahan mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol AE 372 SI yang Saksi kemudian tersebut adalah milik dari Sdr. Jono.

4. Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,32 gram tersebut didapat Sdr. Jono padahari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 19.30 WIB dari seorang laki-laki yang nama panggilannya Gareng di depan Indomart daerah Pandaan-Pasuruhan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.32 gram tersebutoleh Sdr. Jono akan digunakan pada saat acara hajatan khitanan anak dari kakaknya Sdr. Jono yang beralamat di Ds. Kauman Magetan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB di dalam mobil Avansa warna hitam Nopol AE 372 SI pada saat perjalanan dari Pandaan menuju Malang bersama dengan Saksi dan Sdr. Jono yang mana pada saat mengkonsumsi tersebut mobil berhenti di selatan lampu merah depan Tamandayu sebelah kiri jalan.

7. Bahwa Saksi tidak tahu berapa gram narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama Saksi dan Sdr. Jono pada saat perjalanan dari Pandaan menuju Malang, yang saya tahu saat itu Terdakwa ikut menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa pada saat menghisap narkotika berapa kali Saksi tidak menghitungnya karena sama-sama menggunakan pada saat itu.

8. Bahwa yang menyiapkan segala sesuatunya sebelum narkotika tersebut dihisap oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jono adalah Sdr Gareng yang mana pada saat transaksi di depan Indomart narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah siap dikunsumsi/dihisap.

9. Bahwa Terdakwa menghisap/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap dengan mulut melalui sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui hidung.

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu alat hisap dipegang sendiri oleh Terdakwa dengan cara tangan kiri pegang alat hisap/bong dan tangan kanan memegang korek api gas kemudian di narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam alat yang terbuat dari kaca dan kemudian dibakar oleh Terdakwa setelah itu asapnya dihisap dengan alat hisap/bong yang dibuat dari botol larutan cap kaki tiga setelah asap dihisap kemudian dikeluarkan dari mulut dan dari hidung

11. Bahwa alat hisap/bong yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr.Jono dibuang dalam perjalanan antara Pandaan menuju Malang dan saat itu yang buang adalah Sdr.Jono.

12. Bahwa pengaruh yang saya rasakan setelah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jono menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kondisi badan terasa fres dan segar lagi (capek-capek/ngantuknya) menjadi hilang, sementara saya tidak mengetahui pengaruh yang dirasakan oleh Terdakwa karena setelah selesai mengkonsumsi kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju Malang dan Saksi yang mengemudikan kendaraan tersebut.

13. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira 2 tahun yang lalu di sebuah warung kopi yang beralamat di Dsn. Beteng, Ds. Purwodadi, Kec. Barat Kab. Magetan dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jono sekira 1 (satu) bulan yang lalu di tempat yang sudah saya sebutkan diatas.

14. Kronologis keikutsertaan Terdakwa dan istri maupun ke 3 anaknya didalam mobil Avansa warna hitam Nopol AE 372 SI milik Sdr. Jono yang Saksi kemudian tersebut berawal ketika seminggu sebelumnya Saksi mengirim pesan singkat kepada Terdakwa Via SMS yang pada intinya Terdakwa minggu ini mau pulang ke Madiun apa tidak, kemudian oleh Terdakwa dijawab "tidak pulang, rencana minggu berikutnya" selanjutnya saya membalas SMS Terdakwa tadi dengan jawaban " ok kalau gitu minggu depan saya jemput"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 09.30 WIB Saksi SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi sudah persiapan berangkat menuju Malang, kemudian oleh Terdakwa dijawab "boleh" sekira pukul 12.30 WIB Saksi SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi sudah sampai Ngantang dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "masih jauh itu" sekira pukul 14.00 WIB Saksi SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi sudah sampai Malang kota dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat lengkapnya melalui SMS, sekira pukul 15.15 WIB Saksi SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi sudah sampai di depan pos depan, kemudian dibalas oleh Terdakwa " ya langsung masuk aja dan bilang ijin mau ke Mess Harcus barak 6, sekira pukul 15.30 WIB Saksi SMS lagi Terdakwa yang pada intinya Saksi sudah sampai di depan Mess Harcus barak 6 yang kemudian dibalas oleh Terdakwa "tunggu saya masih dikantor sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa tiba di Mess Harcus barak 6 beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 16.15 WIB Saksi, Sdr. Jono dan Terdakwa berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI untuk mengambil pesanan sabu-sabu, sekira pukul 18.30 Wib berhenti di tempat yang sudah disepakati yaitu di depan Indomart Pandaan, sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng kemudian Sdr. Jono belanja di Indomart, sementara Saksi dengan Terdakwa masih berada di dalam mobil, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Jono kembali masuk mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng datang dan selanjutnya kami bertiga menemui Gareng di warung makan depan Indomart, setelah Sdr. Jono menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng kemudian Sdr. Gareng pergi untuk mengambil sabu-sabu dan setelah kurang lebih 20 (duapuluh) menit kemudian Sdr. Gareng datang lagi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Gareng menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Jono, dan tidak lama kemudian Saksi bertiga kembali ke Malang. Pada saat perjalanan menuju Malang Saksi bertiga berhenti di depan Tamandayu tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Tamandayu untuk mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian antara Saksi, Sdr. Jono dan Terdakwa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Gareng pada saat transaksi/serah terima, setelah Saksi bertiga selesai mengkonsumsi sabu-sabu (kurang lebih 30 Menit) kemudian Saksi bertiga melanjutkan perjalanan menuju Malang, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertiga sampai di Mess Harcus dan selanjutnya Terdakwa mengajak pulang istri dan ke 3 (tiga) anaknya ke Madiun, pada saat perjalanan pulang ke Madiun di ringroad Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Ds. Sogaten mobil dihentikan dan digeledah oleh petugas Satnarkoba Polresta Madiun dan dari pengeledahan tersebut di dalam mobil yang saya kemudian ditemukan satu paket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu tidak saya ketahui berat/jumlah gramnya dan selanjutnya saya dan Terdakwa dibawa ke Polresta Madiun sementara Sdr. Jono kabur/melarikan diri, sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa diantar pulang ke Ds. Pelem oleh Petugas Polresta Madiun.

15. Bahwa Saksi dan Sdr. Jono tiba di Mess Harcus kemudian Saksi berangkat ke Pandaan untuk mengambil pesanan sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui tentang hal tersebut di karenakan yang pesan sabu-sabu kepada Sdr. Gareng tersebut adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah direncanakan antara Sdr Jono dengan Terdakwa, karena ketika Saksi sudah berada di Mess Marcus barak 6 dan Terdakwa datang dari dinas Sdr Jono mengajak ke daerah Pandaan menemui Sdr Gareng dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu.

17. Bahwa pada saat sdr Jono membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr Gareng, saat itu Terdakwa ikut menyaksikan transaksi tersebut.

18. Bahwa selama Saksi berteman dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya sekali saja yaitu di daerah Pandaan.

19. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh Satnarkoba Polres Madiun dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,32 gram didalam mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI sepengetahuan Saksi barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan ditempat hajatan Sdr Jono.

20. Bahwa kejadian yang Saksi dan Terdakwa alami ini adalah setingan/skenario dari pihak Polres Madiun Kota, hal tersebut Saksi ketahui dan Saksi rasakan ketika seminggu sebelumnya Sdr. Jono selalu mengajak Saksi ke tempat Terdakwa, semua biaya dan transportasi yang mengeluarkan adalah Sdr. Jono, pada saat Penangkapan Sdr. Jono dikasih kesempatan untuk melarikan diri, jadi kesimpulan Saksi Sdr. Jono tersebut adalah orangnya Polisi.

21. Bahwa selama memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipengaruhi, ditekan, dipaksa, disakiti oleh penyidik atau orang lain.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa tidak benar pada saat dari Malang menuju Tretes mengambil pesanan Narkoba jenis Sabu-sabu dikarenakan Terdakwa tidak pernah memesan barang apapun, akan tetapi ke Tretes untuk mencari hiburan.
- Bahwa tidak benar sisa Narkoba jenis Sabu-sabu akan digunakan di acara hajatan Sdr. Jono, dikarenakan Terdakwa hanya bisa pulang ke Madiun pada hari Minggu saja.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi-5, oleh karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata angkatan 30 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Lanud Iswahyudi Madiun, kemudian tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya tahun 2011 berdinasi di Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 520202.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gareng 3 (tiga) tahun yang lalu di Daerah Madiun di sebuah warung makan yang pada saat itu Sdr. Gareng bekerja sebagai penjual baju dan antara Terdakwa dengan Sdr. Gareng tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujiyanto) sekira tahun 2014 di tempat jagongan/hajatan mantenan di Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jono sekira bulan Pebruari 2016 dikenalkan oleh Saksi-5 ditempat jagongan/hajatan sunatan Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-5 mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya memberitahukan bahwa sudah persiapan berangkat menuju ke Malang dan Terdakwa jawab "boleh", sekira pukul 12.30 Wib Saksi-5 mengirim SMS yang isinya memberitahukan bahwa sudah sampai Ngantang, selanjutnya Terdakwa jawab "masih jauh itu", sekira pukul 14.00 Wib Saksi-5 mengirim SMS lagi bahwa sudah sampai Malang Kota, kemudian Terdakwa memberikan alamat lengkap kepada Saksi-5 melalui SMS.

5. Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Saksi-5 SMS sudah sampai di depan pos dan Terdakwa membalas SMS tersebut "ya langsung masuk aja dan bilang ijin mau ke Mess Harcus barak 6", sekira pukul 15.30 Wib Saksi-5 mengirim SMS sudah sampai di depan Mess Harcus Barak 6, kemudian Terdakwa jawab "tunggu saya masih di kantor".

6. Bahwa sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa bertemu Saksi-5 dan Sdr. Jono, kemudian Saksi-5 meminta nomor HP Sdr. Gareng kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Gareng bahwa Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono akan berangkat ke daerah Pandaan untuk mencari hiburan, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa, Sdr. Jono dan Saksi-5 berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.

7. Bahwa dalam perjalanan pada akhirnya tidak jadi mencari hiburan akan tetapi akan menemui Sdr. Gareng.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono berhenti di tempat yang sudah di serpakati didepan Indomaret Pandaan dan sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng, Sdr. Jono belanja di Indomaret sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 berada di dalam mobil.

9. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit Sdr. Jono masuk mobil dan memberitahukan kita tidak cari hiburan (cewek/perempuan) karena istri Sdr. Jono tidak kirim uang, selanjutnya Sdr. Jono menunjukkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng datang, kemudian Terdakwa, Sdr. Esti Pujiyanto dan Sdr. Jono menemui Sdr. Gareng di warung makan depa Indomart, selanjutnya Sdr. Jono menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng, kemudian Sdr. Gareng pergi mengambil sabu-sabu.

10. Bahwa kemudian kurang lebih dua puluh menit Sdr. Gareng datang menyerahkan sabu-sabu yang dipesan beserta alatnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono kembali ke Malang dan saat perjalanan Sdr. Jono menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol kratindaeng tutupnya dilubangi dua kemudian diberi sedotan plastik yang satu ke air dan yang satunya ke mulut.

11. Bahwa sesampainya di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Taman Dayu tepatnya di daerah Pabrik air minum Tamsil Pandaan, Sdr. Jono minta berhenti untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Gareng..

12. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa keluar untuk buang air kecil, dan ketika Terdakwa masuk mobil kembali Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Jono untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu yang telah disiapkan oleh Sdr. Jono, dan saat itu Terdakwa menolaknya dikarenakan Terdakwa akan pulang bersama dengan istri dan anak-anaknya namun Sdr. Jono justru mengatakan "biar bisa melek terus nanti kalau pulang ke Madiun".

13. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menghisab sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca ukuran sebesar rokok sampoerna mild yang berbentuk lurus tangan kanan memegang korek api gas berwarna kuning dan tangan kiri memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol kratindaeng dengan tutup botol dilubangisebanyak dua yang kemudian diberikan pipet/sedotan yang satu sedotan untuk menghisap dan yang satunya dimasukkan kedalam tabung kaca yang ada isinya sabu, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api gas dan mengeluarkan asap dan asap dari tabung kaca dihisap dengan pelan-pelan masuk mulut dan dikeluarkan melalui hidung dengan pelan-pelan dan Terdakwa menghisab sebanyak tiga kali dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya sisa sabu-sabu oleh Sdr. Jono dibungkus plastik dimasukkan rokok Marlboro dan dimasukkan kedalam tas miliknya, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Malang.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut oleh karena tidak enak dengan Sdr. Jono dan Saksi-5 dikarenakan yang bersangkutan mau menolong memberikan tumbangan pulang ke Madiun terhadap istri dan anak-anaknya.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono sampai di Mess Harcus Malang, kemudian Terdakwa mengajak pulang istri dan ketiga anaknya ke madiun.

16. Bahwa sesampai di Ringraud Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Ds. Sogaten mobil dihentikan oleh petugas satnarkoba Polresta Madiun dan dicek kemudian ditemukan satu poket sabu-sabu seberat 1,32 gram di jok mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polresta Madiun sedangkan Sdr. Jono kabur melarikan diri, selanjutnya istri dan anak Terdakwa diantar pulang oleh Petugas Polresta Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam perjalanan pulang ke daerah Madiun, Sdr. Jono minta berhenti di Indomart daerah Nganjuk, lamanya kurang lebih 1 (satu) jam.hanya untuk membeli snack dan permen.

18. Bahwa yang membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. Gareng adalah Sdr. Jono dan mobil mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI adalah milik Sdr. Jono.

19. Bahwa pada saat proses pengeledahan oleh anggota Polresta Madiun, Terdakwa tidak diberitahukan terkait barang yang ditemukan di mobil tersebut berupa narkoba jenis Sabu-sabu.

20. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut posisi Terdakwa dipinggir jalan dan tidak digeledah kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah urine Terdakwa di periksa kemudian diserahkan ke Intel Lanud Iswahyudi.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang berupa :

- 1 (satu) buah HP.

2. Surat berupa :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab:5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016.

b. 1 (satu) lembar foto mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.

c. 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 1,32 gram

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bukti barang yaitu 1 (satu) buah HP Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) pada saat Saksi-5 akan menemui Terdakwa di Mess Harcus Barak-6 dan bukan digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkoba dengan Sdr. Gareng ataupun dengan Sdr. Jono sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terhadap barang bukti tersebut telah diambil dan disita pada saat Terdakwa dan Saksi-5 ditangkap di Ringraud Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Ds. Sogaten Kec.Angunharjo Kota Madiun oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab:5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa di Laboratris Kriministik dengan hasil pemeriksaan darah negatif narkotika dan psikotropika sedangkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar foto mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti foto kendaraan yang telah ditemukannya narkotika jenis Sabu seberat 1,32 gram yang berada dibawah jok kursi depan sebelah kanan kemudi dan kendaraan tersebut yang digunakan Terdakwa dan rombongan pada saat diadakan penangkapan oleh Satres narkoba Polres Madiun di perempatan lampu merah Kel.Sogaten Kec.Angunharjo Kota Madiun, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 1,32 gram, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti foto sabu-sabu yang telah ditemukannya dibawah jok kursi depan sebelah kanan kemudi mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi AE-372-SI dan Sabu-sabu tersebut yang digunakan Terdakwa, Sdr. Jono dan Sdr.Esti Pujianto pada saat sebelum berangkat ke Kota Madiun yaitu pada saat perjalanan kembali dari Tretes Pandaan ke Kota Malang , oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia), Saksi-3 (Brigadir Heru Setiawan), Saksi-4 (Berigadir Dhany Eka Sanjaya) dan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2.

- Bahwa tidak benar pada saat pengeledahan disaksikan oleh masyarakat dikarenakan Terdakwa tidak melihat ada masyarakat disitu, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 yang keterangannya dibawah sumpah yang mengatakan bahwa pada saat diadakannya pengeledahan terhadap mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI banyak masyarakat yang menyaksikan, demikian pula pada saat pengeledahan oleh Satnarkoba Polresta Madiun bertempat di Ringraud Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Ds. Sogaten yang notabene ramai, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3.

a. Bahwa tidak benar penghentian mobil dihentikan oleh anggota Intel AU akan tetapi oleh Petugas Polisi, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-2 yang keterangannya dibawah sumpah mengatakan bahwa sekira pukul 03.00 Wib , Petugas Polresta Madiun menghentikan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI, selanjutnya petugas Satresnarkoba memeriksa kendaraan tersebut dengan cara semua penumpang mobil diturunkan kemudian Petugas Polresta Madiun melakukan pengeledahan, dari keterangan tersebut dan dikaitkan aturan jika Intel TNI AU yang mengetahui tentunya akan berkoordinasi dengan Pomau dan bukan dengan pihak Kepolisian, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dibenarkan.

b. Bahwa tidak benar pada saat terjadi pengeledahan disaksikan oleh masyarakat dikarenakan Terdakwa tidak melihat adanya warga sipil / masyarakat, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis telah memberikan pendapatnya pada Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya lagi.

c. Bahwa pada saat pengeledahan tidak semua bagian di geledah hanya pada bagian Dasbord, Jok belakang dan laci pada mobil sedangkan tas tidak digeledah, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 sendiri yang keterangannya dibawah sumpah mengatakan pada saat pengeledahan memakai penerangan senter mulai dari pemeriksaan pada bagian dasbord, jok belakang dan laci-laci mobil dan ditempat-tempat yang dianggap mencurigakan, dan dalam pengeledahan tersebut sdh ditemukan satu bungkus rokok Malboro disebelah kiri pengemudi dan menemukan bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal debagian bawah jok pengemudi sehingga dengan ditemukannya barang berupa sabu-sabu tersebut Satnarkoba Polresta Madiun tidak melakukan pengeledahan terhadap tas, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dibenarkan.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4.

- Bahwa tidak benar penghentian mobil dihentikan oleh anggota Intel AU akan tetapi oleh Petugas Polisi, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis telah memberikan pendapatnya pada Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 pada poin a, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya lagi.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tidak benar pada saat dari Malang menuju Tretes mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu dikarenakan Terdakwa tidak pernah memesan barang apapun, akan tetapi ke Tretes untuk mencari hiburan, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 yang keterangannya dibawah sumpah mengatakan bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi, Sdr. Jono dan Terdakwa berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI untuk mengambil pesanan sabu-sabu, sekira pukul 18.30 Wib berhenti di tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Indomart Pandaan, sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng kemudian Sdr. Jono belanja di Indomart, sementara Saksi dengan Terdakwa masih berada di dalam mobil, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Jono kembali masuk mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng datang dan selanjutnya kami bertiga menemui Gareng di warung makan depan Indomart, setelah Sdr. Jono menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng kemudian Sdr. Gareng pergi untuk mengambil sabu-sabu dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Gareng datang lagi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut, dari keterangan Saksi-5 tersebut yang notabene sama-sama satu mobil dengan Terdakwa, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

b. Bahwa tidak benar sisa Narkotika jenis Sabu-sabu akan digunakan di acara hajatan Sdr. Jono, dikarenakan Terdakwa hanya bisa pulang ke Madiun pada hari Minggu saja, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 yang keterangannya dibawah sumpah mengatakan bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh Satnarkoba Polres Madiun dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,32 gram didalam mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI sepengetahuan Saksi barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan ditempat hajatan Sdr Jono yang beralamat di Ds. Kauman Magetan, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa dengan didukung barang bukti surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti surat yaitu Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata angkatan 30 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Lanud Iswahyudi Madiun, kemudian tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya tahun 2011 berdinastis di Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif dengan pangkat Sertu NRP 520202.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Gareng 3 (tiga) tahun yang lalu di Daerah Madiun di sebuah warung makan yang pada saat itu Sdr. Gareng bekerja sebagai penjual baju dan antara Terdakwa dengan Sdr. Gareng tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) sekira tahun 2014 di tempat jagongan/hajatan mantenan di Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Jono sekira bulan Pebruari 2016 dikenalkan oleh Saksi-5 ditempat jagongan/hajatan sunatan Desa Patihan Kec. Karangrejo Kab. Magetan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Jono.

4. Bahwa benar Kronologis keikutsertaan Terdakwa dan istri maupun ke 3 anaknya didalam mobil Avansa warna hitam Nopol AE 372 SI milik Sdr. Jono yang Saksi-5 kemudikan tersebut berawal ketika seminggu sebelumnya Saksi-5 mengirim pesan singkat kepada Terdakwa Via SMS yang pada intinya Terdakwa minggu ini mau pulang ke Madiun apa tidak, kemudian oleh Terdakwa dijawab "tidak pulang, rencana minggu berikutnya" selanjutnya Saksi-5 membalas SMS Terdakwa tadi dengan jawaban " ok kalau gitu minggu depan saya jemput".

5. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi-5 sudah persiapan berangkat menuju Malang, kemudian oleh Terdakwa dijawab "boleh" sekira pukul 12.30 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi-5 sudah sampai Ngantang dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "masih jauh itu" sekira pukul 14.00 WIB Saksi SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi-5 sudah sampai Malang kota dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat lengkapnya melalui SMS, sekira pukul 15.15 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi-5 sudah sampai di depan pos depan, kemudian dibalas oleh Terdakwa " ya langsung masuk aja danbilang ijinmau ke Mess Harcus barak 6.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 SMS lagi Terdakwa yang pada intinya Saksi-5 dan Sdr. Jono sudah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mess Harcusbarak 6 yang kemudian dibalas oleh Terdakwa "tunggu saya masih dikantor sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa tiba di Mess Harcus barak 6.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Saksi-5, Sdr. Jono dan Terdakwa berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI untuk mengambil pesanan sabu-sabu, sekira pukul 18.30 Wib berhenti di tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Indomart Pandaan, sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng kemudian Sdr. Jono belanja di Indomart, sementara Saksi-5 dengan Terdakwa masih berada di dalam mobil, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Jono kembali masuk mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng datang dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menemui Sdr. Gareng di warung makan depan Indomart, setelah Sdr. Jono menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng kemudian Sdr. Gareng pergi untuk mengambil sabu-sabu dan setelah kurang lebih 20 (duapuluh) menit kemudian Sdr. Gareng datang lagi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Gareng menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Jono, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono kembali ke Malang.

8. Bahwa benar pada saat sdr. Jono membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Gareng, saat itu Terdakwa ikut menyaksikan transaksi tersebut.

9. Bahwa benar pada saat kembali ke Malang dan saat perjalanan Sdr. Jono menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol kratindaeng tutupnya dilubangi dua kemudian diberi sedotan plastik yang satu ke air dan yang satunya ke mulut.

10. Bahwa benar sesampainya di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Taman Dayu tepatnya di daerah Pabrik air minum Tamsil Pandaan, Sdr. Jono minta berhenti untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Gareng

11. Bahwa benar setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menghisap sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca ukuran sebesar rokok sampoerna mild yang berbentuk lurus tangan kanan memegang korek api gas berwarna kuning dan tangan kiri memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol kratindaeng dengan tutup botol dilubangisebanyak dua yang kemudian diberikan pipet/sedotan yang satu sedotan untuk menghisap dan yang satunya dimasukkan kedalam tabung kaca yang ada isinya sabu, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api gas dan mengeluarkan asap dan asap dari tabung kaca dihisap dengan pelan-pelan masuk mulut dan dikeluarkan melalui hidung dengan pelan-pelan dan Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya sisa sabu-sabu oleh Sdr. Jono dibungkus plastik dimasukkan rokok Marlboro dan dimasukkan kedalam tas miliknya, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Malang.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono sampai di Mess Harcus Malang, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pulang istri dan ketiga anaknya ke madiun Madiun dengan menaiki mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Tarminingsih) dan anak-anaknya naik mobil Avanza tersebut, Terdakwa bersama Saksi-1 duduk dikursi paling belakang, sedangkan anak-anak Terdakwa duduk di kursi tengah sedangkan Sdr. Jono duduk di depan bersama Saksi-5 yang mengemudikan mobil Avanza tersebut.

14. Bahwa benar pada saat sampai di lampu merah Singosari Malang mobil berhenti dan Sdr. Jono masuk toko Indomart kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dan pada saat Sdr. Jono masuk mobil membawa makanan dan minuman untuk dimakan di dalam mobil, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan kembali menuju Madiun.

15. Bahwa benar pada saat didaerah Nganjuk Sdr. Jono minta berhenti di Alfamart kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, untuk membeli snack dan permen kemudian melanjutkan perjalanan kembali.

16. Bahwa benar pada saat sampai di lampu merah Sogaten Ringroud Madiun, mobil dihentikan dan digedor-gedor oleh petugas Polisi yang mengaku dari Satnarkoba Polresta Madiun yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian Saksi-5 membuka pintu selanjutnya Polisi meminta yang ada di dalam mobil untuk keluar.

17. Bahwa benar pada saat mobil Avanza Nopol AE-372- SI dihentikan, Sdr. Jono yang duduk didepan sebelah kiri kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa beserta keluarga serta Saksi-5(Sdr. Esti Pujiyanto) tetap berada di dalam mobil tersebut.

18. Bahwa benar pada saat petugas Satnarkoba Polresta Madiun melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan anggota Intelejen Lanud Iswahyudi dan warga sekitar dan Saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu dibawah jok kursi depan sebelah kanan kemudi yang dilakban atau diisolasi warna hitam.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama istri dan ketiga anaknya serta Saksi-5 sebagai pengemudi diamankan, sedangkan istri dan ketiga anak Terdakwa dipulangkan kerumahnya oleh anggota Satresnarkoba kota Madiun.

20. Bahwa benar pada saat ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,32 gram didalam mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI sepengetahuan Saksi-5 barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan ditempat hajatan Sdr Jono yang beralamat di Ds. Kauman Magetan.

21. Bahwa benar terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut berada di Satresnarkoba Polres Madiun untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-5.

22. Bahwa benar pada saat pengeledahan tersebut posisi Terdakwa dipinggir jalan dan tidak digelegah kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah urine Terdakwa di periksa kemudian diserahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Intel Lanud Iswahyudi.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 diperiksa urineranya keduanya dinyatakan positif mengandung Amphetamena.

24. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia) mengamankan Terdakwa ke kantor Inteleje Lanud Iswahyudi untuk dimintai keterangan sementara dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Saksi serahkan ke Satpom Lanud Iswahyudi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib bermula saat Saksi-2 dihubungi oleh Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang menginformasikan bahwa sekira pukul 02.45 Wib akan terjadi penangkapan kasus narkoba di Jl. Ring Road Madiun tepatnya di perempatan lampu merah Kel. Sogaten Kec. Angunharjo Kota Madiun yang diduga terlibat anggota TNI AU.

26. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar berita tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Kepala Intelpam Lanud Iswahyudi An.Letkol Sus Wahyu AP selanjutnya diadakan Brifing dipimpin oleh Ka Intel dengan diikuti oleh seluruh anggota Intel Lanud Iswahyudi kemudian Saksi diperintahkan untuk menyiapkan personel sebanyak 12 (dua belas) orang dengan dipimpin oleh Ka Intel kemudian langsung bergerak ke Polres Madiun.

27. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di Polres Madiun dan berkoordinasi dengan anggota Polres Madiun kemudian Saksi-2 bergerak menuju Jl. Ringroud di Desa Sogaten Mangunharjo dan saat Saksi-2 tiba di tempat Kejadian Saksi-2 melihat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa sudah dihentikan oleh anggota Polres Madiun, kemudian Saksi-2 mendekat ke Posisi sebelah kanan kemudi Mobil.

28. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Labfor cab Surabaya urine Terdakwa didapat kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si., dan Penata Luluk Muljani serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir.R.Agus Budiharta.

29. Bahwa benar Komandan Satuan maupun Pimpinan TNI AU sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk kepada Terdakwa untuk menghindari menyalahgunaan narkoba.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkoba dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba dan saat dipersidangan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan saat tidak mengkonsumsi narkoba.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

- Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu unsur kesatu "Setiap orang" dan unsur kedua "Penyalah guna Narkotika golongan I", Majelis hakim tidak sependapat, dikarenakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 disebutkan yaitu "Setiap penyalahguna guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur setiap orang sama dengan setiap penyalah guna" yaitu sama-sama menunjukkan subyek hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak seharusnya Terdakwa dijerat dengan pasal 127 ayat 1(satu) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dikarenakan Terdakwa adalah korban penyalah guna narkotika, sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih jeli untuk mengemban amanat Undang-Undang yang mengatur tentang penanganan penyalah guna Narkotika sehingga bagi seorang pecandu, penyalahguna dan korban penyalah guna Narkotika tidak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, seharusnya Terdakwa dijerat dengan pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 karena Terdakwa dalam fakta persidangan adalah sebagai korban dari penyalahguna narkotika.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tidak beralasan dikarenakan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya ditipu dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan dalam fakta dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan sengaja tanpa ada bujukan atau tanpa diperdaya, tanpa ditipu atau diancam, oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya halaman 4 (empat) keterangan Sdr. Budi Setia, halaman 5 (lima) keterangan Sdr. Heru Setyawan, halaman 6 (enam) keterangan Sdr. Dhanny Eka Sanjaya serta halaman 7 (tujuh) keterangan Sdr. Esti Pujiyanto yang dibacakan oleh Oditur Militer, yang menyatakan bahwa atas keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya. Bahwa Berkaitan dengan keterangan para Saksi dari tuntutan Oditur pada halaman 4,5,6 dan 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya, adalah tidak benar, karena dari keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa telah meluruskan/ menyangkal keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa Oditur Militer tidak konsisten dengan mengesampingkan Fakta-fakta persidangan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum cukup beralasan namun Majelis Hakim sudah mempertimbangkan terkaitan alasan dari Penasihat Hukum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam Putusan ini.

3. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada unsur kedua "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Pada rumusan dakwaan yang disusun Oditur tersebut tidak tepat, sebab apabila ditelaah dengan cermat yang dimaksud dengan "penyalahguna" oleh Oditur adalah Terdakwa, Kata penyalahguna dapat diartikan sebagai penyimpangan atau salahguna, seorang penyalahguna dan korban penyalahguna terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009. Oditur telah mengesampingkan pemeriksaan dalam fakta persidangan, sehingga Oditur tidak tepat dalam merumuskan Dakwaan terhadap Terdakwa karena rumusan Oditur sedemikian sangat bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan, Dengan demikian pembuktian unsur "Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" tidak dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena perbedaan dakwaan oditur dengan pembuktian.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tidaklah beralasan karena berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan dalam fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujiyanto) dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara sengaja bersama Sdr Jono dan Saksi-5 di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Taman Dayu tepatnya di daerah Pabrik air minum Tamsil Pandaan, oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan dan terhadap terbukti tidaknya unsur "Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" akan Majelis Hakim buktikan dalam Putusan ini.

4. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada alat bukti berupa barang dan surat dalam perkara Terdakwa, tidak mendukung terpenuhinya dakwaan Pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, oleh karena Oditur Militer III-12 Surabaya tidak bisa menghadirkan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Satu Unit mobil Avanza Nopol AE 372 SI milik Sdr Jono dan Sabu-Sabu Seberat 1,32 gram tersebut tidak diketahui pemiliknya sampai dengan sekarang maka barang bukti tersebut patut diabaikan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tidaklah beralasan karena penasihat Hukum belum dapat membedakan antara alat bukti dan barang bukti, yang dimaksud Alat bukti adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 sedangkan dalam perkara Terdakwa oditur Militer dalam Dakwaannya memasukkan barang bukti berupa barang dan surat yang merupakan barang atau surat yang diperoleh pada saat diadakan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap urine dan darah pada diri Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan terkait barang bukti berupa Satu Unit mobil Avanza Nopol AE 372 SI dan Sabu-Sabu Seberat 1,32 gram yang belum diketahui pemiliknya telah dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-5, oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum mengenai pembahasan psikologi Terdakwa yang telah ter hukum baik di Kesatuannya maupun dikucilkan dari teman-temannya serta tidak mendapatkan tunjangan remunerasi selain itu Sdr. Jono selaku orang yang menyuruh melakukan tidak ditangkap (kabur).

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum tidaklah beralasan karena akibat hal-hal tersebut diatas merupakan konsekuensi dari akibat perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengetahuinya terhadap konsekuensi hal tersebut, sedangkan terkait Sdr. Jono yang kabur melarikan diri merupakan bagian tugas dari Kepolisian untuk melakukan penanganan kepadanya oleh karenanya terhadap keberatan Penasihat hukum haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa dan memohon menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutan dan terkait barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dibawah jok mobil memang benar tidak ada yang mengakuinya akan tetapi yang di Dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 akan tetapi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 oleh karenanya Oditur Militer dalam tuntutan membuktikan unsur-unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini Terdakwa terbukti telah menggunakan Sabu-sabu dan dalam persidangan Terdakwa mengakui pada tanggal 20 Mei 2016 sebelum ke Madiun Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-5 (Sdr. Esti Pujianto) dan Sdr. Jono yang dilakukan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Tamandayu Pasuruan.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, tersebut diatas Majelis Hakim sependapat mengenai terkait barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dibawah jok mobil memang benar tidak ada yang mengakuinya demikian pula Pasal yang telah dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 namun, mengenai terbukti tidaknya terhadap Pasal yang didakwakan tersebut Majelis akan membuktikan sendiri dalam Putusan ini.

2. Bahwa menurut Oditur Militer sudah tepat Terdakwa dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 dan bukan pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 dikarenakan sudah jelas Pimpinan TNI mengatakan dilingkungan Militer tidak dikenal dengan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial adapun mau dilakukan rehabiltasi medis dan rehabilitasi sosial terdakwa harus dipecat terlebih dahulu baru dilakukan rehabiltasi medis dan rehabitasi sosial.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai penerapan Pasal terhadap Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaannya merupakan kewenangan Oditur Militer dan mengenai terbukti tidaknya terhadap Tindak Pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu sesuai alat bukti yang ada adapun mengenai tidak dikenalnya dengan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.di lingkungan TNI, majelis Hakim tidak sependapat oleh karena amanat Undang-undang No.35 tahun 2009 pada Pasal 127 ayat (2) yang mengatakan "Dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103" artinya dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini.

2. Bahwa menurut Oditur Militer Pengakuan dan bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sah-sah saja karena Terdakwa mempunyai hak ingkar karena keterangan Terdakwa adalah hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (sesuai Pasal 175 ayat (3) Undang-undang No,31 tahun 1997, dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak disumpah, dengan demikian keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam sidang haruslah diabaikan.

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang No,31 tahun 1997 Terdakwa mempunyai hak ingkar, namun Oditur salah menafsirkan keberatan Penasihat Hukum terkait keterangan Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia), Saksi-3 (Brigadir Heru Setyawan), Saksi-4 (Brigadir Dhanny Eka Sanjaya) dan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujiyanto) yang dibantah oleh Terdakwa namun Oditur dalam Tuntutannya keterangan para Saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga Oditur Militer mengesampingkan fakta yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oditur Militer namun terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim sudah mempertimbangkan terkaitan keberatan dari Penasihat Hukum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum tidak menanggapi atau memberikan Duplik secara tertulis kemudian menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada Pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata angkatan 30 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Lanud Iswahyudi Madiun, kemudian tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Lanud Adi Soemarmo Solo dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya tahun 2011 berdinast di Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 520202.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa Sertu Akh Ali Sholihin, NRP 520202 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi-5 sudah persiapan berangkat menuju Malang, kemudian oleh Terdakwa dijawab "boleh" sekira pukul 12.30 WIB Saksi-5 SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi-5 sudah sampai Ngantang dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "masih jauh itu" sekira pukul 14.00 WIB Saksi SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi-5 sudah sampai Malang kota dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat lengkapnya melalui SMS, sekira pukul 15.15 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi-5 sudah sampai di depan pos depan, kemudian dibalas oleh Terdakwa "ya langsung masuk aja dan bilang ijin mau ke Mess Harcus barak 6.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 SMS lagi Terdakwa yang pada intinya Saksi-5 dan Sdr. Jono sudah sampai di depan Mess Harcus barak 6 yang kemudian dibalas oleh Terdakwa "tunggu saya masih dikantor sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa tiba di Mess Harcus barak 6.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Saksi-5, Sdr. Jono dan Terdakwa berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI untuk mengambil pesanan sabu-sabu, sekira pukul 18.30 Wib berhenti di tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Indomart Pandaan, sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng kemudian Sdr. Jono belanja di Indomart, sementara Saksi-5 dengan Terdakwa masih berada di dalam mobil, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Jono kembali masuk mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng datang dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menemui Sdr. Gareng di warung makan depan Indomart, setelah Sdr. Jono menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng kemudian Sdr. Gareng pergi untuk mengambil sabu-sabu dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Gareng datang lagi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Gareng menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Jono, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono kembali ke Malang.

6. Bahwa benar pada saat sdr Jono membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Gareng, saat itu Terdakwa ikut menyaksikan transaksi tersebut.

7. Bahwa benar pada saat kembali ke Malang dan saat perjalanan Sdr. Jono menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol kratindaeng tutupnya dilubangi dua kemudian diberi sedotan plastik yang satu ke air dan yang satunya ke mulut.

8. Bahwa benar sesampainya di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Taman Dayu tepatnya di daerah Pabrik air minum Tamsil Pandaan, Sdr. Jono minta berhenti untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Gareng

9. Bahwa benar setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menghisap sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca ukuran sebesar rokok sampoerna mild yang berbentuk lurus tangan kanan memegang korek api gas berwarna kuning dan tangan kiri memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol kratindaeng dengan tutup botol dilubangisebanyak dua yang kemudian diberikan pipet/sedotan yang satu sedotan untuk menghisap dan yang satunya dimasukkan kedalam tabung kaca yang ada isinya sabu, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api gas dan mengeluarkan asap dan asap dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca dihisap dengan pelan-pelan masuk mulut dan dikeluarkan melalui hidung dengan pelan-pelan dan Terdakwa menghisab sebanyak tiga kali dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya sisa sabu-sabu oleh Sdr. Jono dibungkus plastik dimasukkan rokok Marlboro dan dimasukkan kedalam tas miliknya, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Malang.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono sampai di Mess Harcus Malang, kemudian Terdakwa mengajak pulang istri dan ketiga anaknya ke madiun Madiun dengan menaiki mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.

11. Bahwa benar pada saat sampai di lampu merah Sogaten Ringroad Madiun, mobil dihentikan dan digedor-gedor oleh petugas Polisi yang mengaku dari Satnarkoba Polresta Madiun yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian Saksi-5 membuka pintu selanjutnya Polisi meminta yang ada di dalam mobil untuk keluar.

12. Bahwa benar pada saat mobil Avanza Nopol AE-372- SI dihentikan, Sdr. Jono yang duduk didepan sebelah kiri kabur melarikan diri sedangkan Terdakwa beserta keluarga serta Saksi-5(Sdr. Esti Pujianto) tetap berada di dalam mobil tersebut.

13. Bahwa benar pada saat petugas Satnarkoba Polresta Madiun melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan anggota Inteljen Lanud Iswahyudi dan warga sekitar dan Saksi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu dibawah jok kursi depan sebelah kanan kemudi yang dilakban atau diisolasi warna hitam.

14. Bahwa benar pada saat ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,32 gram didalam mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI sepengetahuan Saksi-5 barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan ditempat hajatan Sdr Jono yang beralamat di Ds. Kauman Magetan.

15. Bahwa benar terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut berada di Satresnarkoba Polres Madiun untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-5.

16. Bahwa benar pada saat pengeledahan tersebut posisi Terdakwa dipinggir jalan dan tidak digeledah kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah urine Terdakwa di periksa kemudian diserahkan ke Intel Lanud Iswahyudi.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 diperiksa urinenya keduanya dinyatakan positif mengandung Amfetamina.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Labfor cab Surabaya urine Terdakwa didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Komisarisi Polisi Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penata Luluk Muljani serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir.R.Agus Budiharta.

19. Bahwa benar Komandan Satuan maupun Pimpinan TNI AU sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk kepada Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkoba dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba dan saat dipersidangkan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan saat tidak mengonsumsi narkoba.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengonsumsi narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

22. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Sertu Akh Ali Sholihin termasuk subyek hukum yang pada dirinya tidak ada hak untuk mengonsumsi narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum, demikian pula dari keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa Pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah Narkoba jenis Sabu-sabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti berupa (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Labfor cabang Surabaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa di Laboratris Kriminalistik benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Penata Luluk Muljani serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir.R.Agus Budiharta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-5 (Sdr. Esti Pujiyanto) SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi-5 sudah persiapan berangkat menuju Malang, kemudian oleh Terdakwa dijawab "boleh" sekira pukul 12.30 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa yang pada intinya memberitahu bahwa Saksi-5 sudah sampai Ngantang dan selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "masih jauh itu" sekira pukul 14.00 WIB Saksi SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi-5 sudah sampai Malang kota dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat lengkapnya melalui SMS, sekira pukul 15.15 WIB Saksi-5 SMS Terdakwa lagi yang pada intinya Saksi-5 sudah sampai di depan pos depan, kemudian dibalas oleh Terdakwa " ya langsung masuk aja danbilang ijinmau ke Mess Harcus barak 6.

2. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 SMS lagi Terdakwa yang pada intinya Saksi-5 dan Sdr. Jono sudah sampai di depan Mess Harcusbarak 6 yang kemudian dibalas oleh Terdakwa "tunggu saya masih dikantor sekira pukul 16.05 Wib Terdakwa tiba di Mess Harcus barak 6.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Saksi-5, Sdr. Jono dan Terdakwa berangkat ke Tretes Pandaan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AE 372 SI untuk mengambil pesanan sabu-sabu, sekira pukul 18.30 Wib berhenti di tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Indomart Pandaan, sambil menunggu kedatangan Sdr. Gareng kemudian Sdr. Jono belanja di Indomart, sementara Saksi-5 dengan Terdakwa masih berada di dalam mobil, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Jono kembali masuk mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Gareng datang dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menemui Sdr.Gareng di warung makan depan Indomart, setelah Sdr. Jono menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gareng kemudian Sdr. Gareng pergi untuk mengambil sabu-sabu dan setelah kurang lebih 20 (duapuluh) menit kemudian Sdr. Gareng datang lagi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Sdr Gareng menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Jono, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono kembali ke Malang.

4. Bahwa benar pada saat kembali ke Malang dan saat perjalanan Sdr. Jono menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara botol kratindaeng tutupnya dilubangi dua kemudian diberi sedotan plastik yang satu ke air dan yang satunya ke mulut.

5. Bahwa benar sesampainya di depan Tamandayu Pandaan tepatnya 150 (seratus lima puluh) meter setelah melewati lampu merah Taman Dayu tepatnya di daerah Pabrik air minum Tamsil Pandaan, Sdr. Jono minta berhenti untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Gareng

6. Bahwa benar setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Jono menghisap sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca ukuran sebesar rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild yang berbentuk lurus tangan kanan memegang korek api gas berwarna kuning dan tangan kiri memegang alat hisap bong yang terbuat dari botol kratingdaeng dengan tutup botol dilubangisebanyak dua yang kemudian diberikan pipet/sedotan yang satu sedotan untuk menghisap dan yang satunya dimasukkan kedalam tabung kaca yang ada isinya sabu, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api gas dan mengeluarkan asap dan asap dari tabung kaca dihisap dengan pelan-pelan masuk mulut dan dikeluarkan melalui hidung dengan pelan-pelan dan Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya sisa sabu-sabu oleh Sdr. Jono dibungkus plastik dimasukkan rokok Marlboro dan dimasukkan kedalam tas miliknya, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Malang.

7. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sampai sebanyak 3 (tiga) kali hisapan untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain, dikarenakan Terdakwa yang notabena adalah anggota TNI dan sangat mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi/memberantas narkoba semestinya Terdakwa menolaknya atau berusaha menghindarinya ketika diajak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, bukan justru sebaliknya ikut mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut hingga 3 (tiga) kali hisapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit, demikian juga Terdakwa memiliki sifat eksperimental.

2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang yang penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang berpangkat Sertu semestinya taat kepada Hukum, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut, sebagai seorang Bintara yang menjadi tulang punggung Satuan semestinya taat terhadap hukum dan menjadi contoh/tauladan bagi junior dan masyarakat sekitarnya, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengkonsumsi Narkotika golongan I yaitu :

a. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di mata masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan ini dengan susah payah diusahakan dalam pemberantasannya dan kejahatan ini dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda, dikarenakan kejahatan ini berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

b. Bagi Institusi TNI.

1) Perbuatannya dapat mencemarkan dan menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI-AU dan lebih khusus lagi satuan Kanud Abd Rahman Saleh sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.

2) Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat dan anggota prajurit di Kesatuan lainnya baik dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa yang disandanginya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

3) Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang meyimang dan ingin coba-coba sambil bersenang-senang hingga melakukan Tindak Pidana ini.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba dilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AU hingga Dan Lanud Abd Saleh dengan harapan Prajurit TNI AU tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalah selaku anggota TNI yang berdinis di Lanud Abd Saleh yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justru Terdakwa melakukan Tindak Pidana .
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AU pada umumnya dan Lanud Abd Saleh pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pecandu narkotika setelah dilakukan rehabilitasi dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima
- Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapat dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
- c. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AU di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Lanud Abd Saleh.
- d. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya saat Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Sdr.Jono, Terdakwa dapat menolaknya dan langsung menginformasikan kepada Pihak yang berwajib namun justru Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu bersama Sdr Jono dan Saksi-5 (Sdr. Esti Pujiyanto).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Terdakwa selaku Prajurit yang berpangkat Sertu semestinya sebagai panutan juniornya dan panutan masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika namun justru melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya pencaharian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar supaya Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat dan dapat menghidupi keluarganya kembali, maka Pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP.

2. Surat – surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : lab:5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016.

b. 1 (satu) lembar foto mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.

c. 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 1,32 gram.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat-surat tersebut telah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan perkara ini serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009.
 2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **AKH ALI SHOLIHIN, SERTU, NRP 520202**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang – barang :
 - 1 (satu) buah HP.Dikembalikan kepada Terdakwa
 - b. Surat – surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : lab:5602/NNF/2016 tanggal 24 Juni 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar foto mobil Avanza warna hitam Nopol AE-372-SI.
 - 3) 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 1,32 gram.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, S.H, Mayor Chk, NRP. 522360 sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, serta Wahyudin, S.H, Mayor Chk, NRP. 522532 dan Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP. 21940080960873 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H, Mayor Chk, NRP. 11010002381171, Penasihat Hukum Betarum S, S.H, Mayor Sus, NRP 507366, Sudianto, S.H, Serka, NRP 514380 Panitera Pengganti Rudianto, Pelda, NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch. R. Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Salina Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)